



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebon Daya Indah, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Mataram, xxxx xxxxxxx, dalam hal memberikan kuasa kepada Zulkipli, S.H. DKK, advokat yang berkantor di Jl. Pelikan No. 1, Pajang Timur, xxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 27/SK-PDT.GRAV/OBH/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 231/SK/XI/2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Rosidi Bin Mujtaba, tempat dan tanggal lahir di di Pesengoran, 24 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.:388/358/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Bung Karno RT. 004, Pesangoran xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun dan terakhir beralamat sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amrina, Perempuan, Lahir pada tanggal 07 Juli 2010 (usia 13 tahun) dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2009 Tergugat berencana pergi merantau ke Arab Saudi dengan niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga namun setelah sampai di Jakarta Tergugat tidak dapat diberangkatkan oleh pihak PT. karena Tergugat tidak lulus seleksi, kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat karena khawatir meminta agar Tergugat pulang namun Tergugat menolak untuk pulang sehingga sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat jarang ada kabar berita ;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2009, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sedangkan Tergugat saat ini menetap di rumah

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT,) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Zulkipli, S.H. DKK, advokat yang berkantor di Jl. Pelikan No. 1, Pajang Timur, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SK-PDT.GRAV/OBH/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 231/SK/XI/2023;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas tercatat) Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 09 November 2023 dan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 09 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271027112840033. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mataram xxxx xxxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 388/358/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A.

Saksi:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah di jalan Bung Karno RT.004 Pesangoran xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx selama 3 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun dan tidak harmonis, karena pernikahannya dijodohkan kedua orang tuanya sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah zahir dan bathin kepada Penggugat
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sejak itu Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Istiharah Binti Usman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah di jalan Bung Karno RT.004 Pesangoran xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx selama 3 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun dan tidak harmonis, karena pernikahannya dijodohkan kedua orang tuanya sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah zahir dan bathin kepada Penggugat
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sejak itu Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Zulkipli, S.H. DKK, advokat yang berkantor di Jl. Pelikan No. 1, Pajang Timur, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SK-PDT.GRAV/OBH/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 231/SK/XI/2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 09 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di depan persidangan telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mataram xxxx xxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat punya seorang anak;
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat pisa rumah sejak 2010 dan sampai sekarang;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan*

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

”Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

(”درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”)

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan ”Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rosidi Bin Mujtaba**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2923 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Muhamad Rizki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Muhamad Rizki, S.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	...,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	16.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	.10.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)